



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Suntoro Alias Toro Bin Suheri;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lodaya RT. 006 RW. 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Kasnari Bin Tasori;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangtengah RT. 007 RW. 004 Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. SUNTORO Als TORO Bin (Alm) SUHERI** dan Terdakwa **II.KASNARI Bin TASORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengab memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa untuk tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 dengan No.Polisi G 5525 CM, NoRangka MH1KC1187K097244, No.Mesin KC11E1099284 Atas Nama SUSWORO Alamat Desa Banjarsari Rt.03 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepedamotor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 dengan No.Polisi G 5525 CM, NoRangka

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC1187K097244, No.Mesin KC11E1099284 Atas Nama
SUSWORO Alamat Desa Banjarsari Rt.03 Rw.01 Kec.Bantarbolang
Kab.Pemalang ;

Agar dikembalikan kepada saksi SUSWORO Bin (Alm) SUTARNO.

5. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. SUNTORO Bin (Alm) SUHERI bersama dengan terdakwa II. KASNARI Bin (Alm) TASORI pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 bertempat di pinggir sawah yang berada di Jl. Haji Hasim Desa Banjarsari Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya Terdakwa I. SUNTORO Bin (Alm) SUHERI datang ke rumah terdakwa II.KASNARI Bin (Alm) TASORI mengendarai Sepedamotor Yamaha Vega R warna Putih kemudian terdakwa I.SUNTORO bersama dengan terdakwa II.KASNARI berangkat dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dengan mengendarai Sepedamotor Yamaha Vega R warna Putih menuju daerah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml



Bantarbolang mencari target Sepedamotor yang parkir di pinggir jalan untuk di ambil, kemudian pada saat terdakwa I.SUNTORO dan terdakwa II.KASNARI melewati Desa Kalimas menuju Bantarbolang, dan sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I.SUNTORO dan Terdakwa II.KASNARI sampai di Desa Banjarsari, terdakwa I.SUNTORO melihat sepedamotor Honda Megapro warna Hitam parkir di pinggir sawah lalu terdakwa I.SUNTORO berhenti selanjutnya terdakwa II.KASNARI langsung turun dari Sepedamotor mendekati sepeda motor Honda Megapro setelah dekat Sepedamotor target terdakwa II.KASNARI langsung berusaha mengambil dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci letter T dan memutar ke kanan sampai dengan posisi ON/ berhasil nyala, sedangkan terdakwa I. SUNTORO bertugas mengawasi lokasi sekitar apabila ada orang terdakwa I. SUNTORO yang memberitahu dengan jarak kurang lebih 100 meter, setelah berhasil menghidupkan Sepedamotor Honda Megapro warna Hitam tahun 2007 No.Polisi G 5525 CM milik saksi SUSWORO kemudian terdakwa II. KASNARI mengendarai Sepedamotor Honda Megapro menuju arah jalan raya Bantarbolang Pegiringan, kemudian terdakwa I. SUNTORO mengikuti dari belakang setelah sampai di Pertigaan Pegiringan terdakwa I. SUNTORO dan terdakwa II. KASNARI berpisah terdakwa I. SUNTORO pulang menuju rumah sedangkan terdakwa II. KASNARI pergi ke desa Kejenai menitipkan Sepedamotor Honda Megapro warna hitam di rumah Sdr.JUMADI.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi SUSWORO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSWORO Bin Alm SUTARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di pinggir sawah Jl. Haji Hasim ikut Desa Banjarsari, Kecamatan bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang beraktifitas mengambil padi di sawah.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menuju ke sawah dengan menggunakan sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM dan memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu Saksi menuju ke sawah yang sedang dipanen yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut. Setelah Saksi selesai beraktifitas sekitar pukul 11.00 Wib, saat Saksi hendak pulang, Saksi lihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada ditempat semula, kemudian Saksi berusaha untuk mencari di sekitar tempat tersebut tapi tidak ketemu, akhirnya Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Krisdiantoro dan Sdri Tarwati, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantarbolang.
- Bahwa saat di parkir sepeda motor tersebut Saksi kunci stang dan kuncinya Saksi bawa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM, adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang waktu itu;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri.
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor tersebut dalam keadaan masih utuh seperti semula.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi KRISDIANTORO Bin Alm. RUPAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Sdr. Susworo telah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Sdr. Susworo hilang pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di pinggir sawah Jl. Haji Hasim ikut Desa Banjarsari, Kecamatan bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah, Saksi tahunya dari Sdr Susworo yang memberitahu ke Saksi tentang kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi berada di rumah, Sdr. Susworo datang ke rumah Saksi dan bercerita kalau sepeda motornya hilang saat diparkir di pinggir sawah di Jl, Haji ikut Desa Banjarsari, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang.
- Bahwa menurut Sdr. Susworo, saat di parkir sepeda motor tersebut dikunci stang dan kuncinya dibawa oleh Sdr. Susworo.
- Bahwa saat Sdr. Susworo datang ke rumah Saksi kebetulan dirumah Saksi juga ada Sdri. Tarwati, jadi Sdr. Susworo menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan Sdri. Tarwati.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sdr. Susworo.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Susworo mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Susworo sendiri.
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi TARWATI Binti DASTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Sdr. Susworo telah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Sdr. Susworo hilang pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di pinggir sawah Jl. Haji Hasim ikut Desa Banjarsari, Kecamatan bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saat kejadian, Saksi sedang di rumah Sdr. Krisdiantoro, Saksi tahunya dari Sdr Susworo yang memberitahu ke Saksi tentang kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi sedang berada di rumah Sdr. Krisdiantoro, Sdr. Susworo datang ke rumah Sdr. Krisdiantoro dan bercerita kalau sepeda motornya hilang saat diparkir di pinggir sawah di Jl, Haji ikut Desa Banjarsari, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang.
- Bahwa menurut Sdr. Susworo, saat di parkir sepeda motor tersebut dikunci stang dan kuncinya dibawa oleh Sdr. Susworo.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sdr. Susworo.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Susworo mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Susworo sendiri.
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. SUNTORO Alias TORO Bin SUHERI (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di pinggir sawah Jl. Haji Hasim ikut Desa Banjarsari, Kecamatan bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Kasnari Bin Tasori.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Kasnari berangkat dari Desa Lodaya, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna putih milik Terdakwa, berboncengan dengan posisi Terdakwa didapan menuju ke Bantarbolang untuk mencari sasaran, sesampainya di Jalan Desa Banjarsari, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Kasnari melihat ada sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM yang terparkir di pinggir jalan yang ditinggal oleh pemiliknya. Kemudian Terdakwa Kasnari menyuruh Terdakwa berhenti,, selanjutnya Terdakwa Kasnari turun dari sepeda motor Terdakwa dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Kasnari merusak rumah kuncisepeda motor dengan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sedangkan Terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Kasnari mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengikutinya dari belakang, sesampainya di pertigaan pasar pegiringan kami berpisah,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke Desa Lodaya, sedangkan Terdakwa Kasnari ke arah Randudongkal.

- Bahwa saat di parkir sepeda motor tersebut dikunci stang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil waktu itu.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa Kasnari sedangkan Terdakwa yang mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa Kasnari membawa sepeda motor tersebut kemana.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Kasnari sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa setiap mengambil sepeda motor, biasanya Terdakwa Kasnari menjualnya kepada Sdr. Sobirin.
- Bahwa setiap penjualan sepeda motor Terdakwa diberi uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Kasnari.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa Kasnari menjual sepeda motor hasil curian ke Sdr. Sobirin dengan harga berapa.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum.

2. Terdakwa II. KASNARI Bin TASORI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di pinggir sawah Jl. Haji Hasim ikut Desa Banjarsari, Kecamatan bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Suntoro Als Toro Bin Suheri.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Suntoro berangkat dari Desa Lodaya, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna putih milik Terdakwa Suntoro berboncengan dengan posisi Terdakwa Suntoro didapan menuju ke Bantarbolang untuk mencari sasaran, sesampainya di Jalan Desa Banjarsari, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Suntoro melihat ada sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM yang terparkir di pinggir jalan yang ditinggal oleh pemiliknya. Kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Suntoro berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan sedangkan Terdakwa Suntoro menunggu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa Suntoro mengikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya di pertigaan pasar pegiringan kami berpisah, Terdakwa Suntoro kembali ke Desa Lodaya, sedangkan Terdakwa ke arah Randudongkal.
- Bahwa saat di parkir sepeda motor tersebut dikunci stang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam tahun 2017 Nopol G-5525-CM adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil waktu itu.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa Suntoro yang mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. Jumadi.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual kepada sdr. Sobirin, namun saat itu sepeda motor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml



tersebut Terdakwa titipkan ke Sdr. Jumadi, belum Terdakwa jual kepada Sdr. Sobirin.

- Bahwa Terdakwa sering mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, dan setiap mengambil sepeda motor milik orang lain Terdakwa selalu bersama Terdakwa Suntoro, sedangkan yang membuatkan kunci T nya adalah Sdr. Kagim.
- Bahwa setiap penjualan sepeda motor, Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Suntoro Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain sampai berkali-kali karena untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 dengan No.Polisi G 5525 CM, NoRangka MH1KC1187K097244, No.Mesin KC11E1099284 Atas Nama SUSWORO Alamat Desa Banjarsari RT.03 RW.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang ;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepedamotor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 dengan No.Polisi G 5525 CM, NoRangka MH1KC1187K097244, No.Mesin KC11E1099284 Atas Nama SUSWORO Alamat Desa Banjarsari Rt.03 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, Awalnya terdakwa I.SUNTORO Bin (Alm) SUHERI datang ke rumah terdakwa II.KASNARI Bin (Alm) TASORI mengendarai Sepedamotor Yamaha Vega R warna Putih kemudian terdakwa I.SUNTORO bersama dengan terdakwa II.KASNARI berangkat dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dengan mengendarai Sepedamotor Yamaha Vega R warna Putih menuju daerah Bantarbolang mencari target Sepedamotor yang parkir di pinggir jalan untuk di ambil, kemudian pada saat terdakwa I.SUNTORO dan terdakwa II.KASNARI melewati Desa Kalimas menuju Bantarbolang, dan sekitar pukul



10.00 Wib terdakwa I. SUNTORO dan Terdakwa II. KASNARI sampai di Desa Banjarsari, terdakwa I. SUNTORO melihat sepeda motor Honda Megapro warna Hitam parkir di pinggir sawah lalu terdakwa I. SUNTORO berhenti selanjutnya terdakwa II. KASNARI langsung turun dari Sepedamotor mendekati sepeda motor Honda Megapro setelah dekat Sepedamotor target terdakwa II. KASNARI langsung berusaha mengambil dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci letter T dan memutar ke kanan sampai dengan posisi ON/ berhasil nyala, sedangkan terdakwa I. SUNTORO bertugas mengawasi lokasi sekitar apabila ada orang terdakwa I. SUNTORO yang memberitahu dengan jarak kurang lebih 100 meter, setelah berhasil menghidupkan Sepedamotor Honda Megapro warna Hitam tahun 2007 No.Polisi G 5525 CM milik saksi SUSWORO kemudian terdakwa II. KASNARI mengendarai Sepedamotor Honda Megapro menuju arah jalan raya Bantarbolang Pegiringan, kemudian terdakwa I.SUNTORO mengikuti dari belakang setelah sampai di Pertigaan Pegiringan terdakwa I. SUNTORO dan terdakwa II.KASNARI berpisah terdakwa I.SUNTORO pulang menuju rumah sedangkan terdakwa II. KASNARI pergi ke desa Kejenai menipkan Sepedamotor Honda Megapro warna hitam di rumah Sdr. JUMADI.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi SUSWORO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;
4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengab memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. **Suntoro Alias Toro Bin Suheri** dan Terdakwa II. **Kasnari Bin Tasori** kemudian Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelichting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. **Suntoro Alias Toro Bin Suheri** dan Terdakwa II. **Kasnari Bin Tasori** telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 dengan No.Polisi G 5525 CM, NoRangka MH1KC1187K097244, No.Mesin KC11E1099284 Atas Nama SUSWORO Alamat Desa Banjarsari Rt.03 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang, akibat dari kejadian tersebut saksi Susworo mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan



hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, Awalnya terdakwa I.SUNTORO Bin (Alm) SUHERI datang ke rumah terdakwa II.KASNARI Bin (Alm) TASORI mengendarai Sepedamotor Yamaha Vega R warna Putih kemudian terdakwa I.SUNTORO bersama dengan terdakwa II.KASNARI berangkat dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dengan mengendarai Sepedamotor Yamaha Vega R warna Putih menuju daerah Bantarbolang mencari target Sepedamotor yang parkir di pinggir jalan untuk di ambil, kemudian pada saat terdakwa I.SUNTORO dan terdakwa II.KASNARI melewati Desa Kalimas menuju Bantarbolang, dan sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I. SUNTORO dan Terdakwa II. KASNARI sampai di Desa Banjarsari, terdakwa I. SUNTORO melihat sepedamotor Honda Megapro warna Hitam parkir di pinggir sawah lalu terdakwa I. SUNTORO berhenti selanjutnya terdakwa II. KASNARI langsung turun dari Sepedamotor mendekati sepeda motor Honda Megapro setelah dekat Sepedamotor target terdakwa II. KASNARI langsung berusaha mengambil dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci letter T dan memutar ke kanan sampai dengan posisi ON/ berhasil nyala, sedangkan terdakwa I. SUNTORO bertugas mengawasi lokasi sekitar apabila ada orang terdakwa I. SUNTORO yang memberitahu



dengan jarak kurang lebih 100 meter, setelah berhasil menghidupkan Sepedamotor Honda Megapro warna Hitam tahun 2007 No.Polisi G 5525 CM milik saksi SUSWORO kemudian terdakwa II. KASNARI mengendarai Sepedamotor Honda Megapro menuju arah jalan raya Bantarbolang Pegiringan, kemudian terdakwa I.SUNTORO mengikuti dari belakang setelah sampai di Pertigaan Pegiringan terdakwa I. SUNTORO dan terdakwa II.KASNARI berpisah terdakwa I.SUNTORO pulang menuju rumah sedangkan terdakwa II. KASNARI pergi ke desa Kejenai menitipkan Sepedamotor Honda Megapro warna hitam di rumah Sdr. JUMADI.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi SUSWORO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak.

Menimbang bahwa, Terdakwa I. **Suntoro Alias Toro Bin Suheri** dan Terdakwa II. **Kasnari Bin Tasori** telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 dengan No.Polisi G 5525 CM, No. Rangka MH1KC1187K097244, No. Mesin KC11E1099284 Atas Nama SUSWORO Alamat Desa Banjarsari Rt.03 Rw.01 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan memakai kunci palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 dengan No.Polisi G 5525 CM, NoRangka MH1KC1187K097244, No.Mesin KC11E1099284 Atas Nama SUSWORO Alamat Desa Banjarsari Rt.03 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepedamotor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 dengan No.Polisi G 5525 CM, NoRangka MH1KC1187K097244, No.Mesin KC11E1099284 Atas Nama SUSWORO Alamat Desa Banjarsari Rt.03 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang ;

yang telah disita dari saksi SUSWORO Bin SUTARNO, maka dikembalikan kepada saksi SUSWORO Bin SUTARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pembedaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pembedaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pembedaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pembedaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Majelis Hakim, pembedaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Sepeda motor korban telah kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Suntoro Alias Toro Bin Suheri** dan Terdakwa II. **Kasnari Bin Tasori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Suntoro Alias Toro Bin Suheri** dan Terdakwa II. **Kasnari Bin Tasori** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 dengan No.Polisi G 5525 CM, NoRangka MH1KC1187K097244, No.Mesin KC11E1099284 Atas Nama SUSWORO Alamat Desa Banjarsari Rt.03 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepedamotor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 dengan No.Polisi G 5525 CM, NoRangka MH1KC1187K097244, No.Mesin KC11E1099284 Atas Nama SUSWORO Alamat Desa Banjarsari Rt.03 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang ;

Dikembalikan kepada saksi SUSWORO Bin SUTARNO;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.,M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.